



KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN

NOMOR 180.19 / 01 / 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN TAHUN 2020**

KEPALA DESA KRANDEGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib Administrasi desa khususnya di bidang Keuangan agar dapat dipertanggungjawabkan maka perlu penunjukan Bendahara Desa;
- b. bahwa penunjukan Bendahara Desa sebagaimana tersebut poin (a), perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan lembaran Negara Nomor 4338)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang kewenangan Daerah kabupaten Purworejo;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun 2004 Tentang pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang / Jasa di Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Bendahara Desa Krandegan tahun anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi Bendahara Desa dalam Jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Krandegan

pada tanggal : 2 Januari 2020



Tembusan :

1. Badan Permusyawaratan Desa
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KRANDEGAN
NOMOR : 180.19/01/2020
TANGGAL : 2 Januari 2020

**PENUNJUKAN BENDAHARA DESA
DESA KRANDEGAN KECAMATAN BAYAN KABUPATEN PURWOREJO**

No	Nama	Tempat & Tanggal Lahir	Kedudukan Dalam Organisasi	Kedudukan Dalam Tim
1	2	3	4	5
1	UTAMI HIKMAH	Pwr, 22 – 12 - 1992	Bendahara Desa	Kaur Keuangan

Kepala Desa Krandegan



DWINANTO, S.E.